

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Laporan Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka Berdasarkan Surat Instruksi Bupati Balangan Nomor 188.55//Kum Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Balangan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Balangan. (Balangan, 2021)

Adapun landasan syar'i berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didasari oleh Al- Qur'an Surat At-Taubah/9:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ رِوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَوا وَآتُوا حَقَّهُمْ وَلَا يَسْرِوا وَذُرُّوا حَبْلَهُمْ

Artinya :

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (Al- Qur'an dan Terjemahannya, 2016, hlm.203)*

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan terletak di Jalan Ahmad Yani KM.1 Kota Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Kode Pos 71611).

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan adalah :

Terwujudnya lembaga zakat yang amanah, profesional dan transparandalam rangka membantu meningkatkan kesadaran.

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan adalah :

- a.** Membangun Sistem Manajemen, meliputi standarisasi aturan struktur organisasi dan sumber daya manusia, menuju Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan sebagai lembaga zakat yang amanah dan profesional.
- b.** Membina potensi umat untuk menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah secara optimal.
- c.** Mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
- d.** Menjalinkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan *fundraising*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pemydayagunaan, pendistribusian dan pengembangan Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi

- 1) Menyusun Program Kerja
- 2) Mengumpulkan Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- 3) Memydayagunakan Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 4) Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 5) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- 6) Membina pemanfaatan daya guna Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS).
- 7) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pemydayagunaan, dan pendistribusian.

Beberapa program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan adalah :

a. Program Kerja Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pemydayagunaan.

- 1) Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 serta Surat Instruksi Bupati

Balangan Nomor 188.55//Kum Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat ke Unit pengumpulan zakat instansi/badan satuan kerja pemerintah dan masjid dilingkungan Kabupaten Balangan.

- 2) Mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Balangan.
- 3) Pendistribusian/penyaluran ZIS kepada para Mustahik di Kabupaten Balangan yang di prioritaskan.
- 4) Pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil (UMK).
- 5) Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa(i) dhuafa tingkat TK, tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

b. Program Kerja Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

- 1) Perencanaan penyaluran dan pelaporan keuangan perbulan.
- 2) Pelaporan dana penerimaan dan penyaluran ke pemerintah daerah (Bupati) dan BAZNAS Provinsi dan Pusat.

c. Program Kerja Bidang Administrasi, SDM dan Umum.

- 1) Perekapan data pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.
- 2) Pendataan mustahik.

Melalui langkah dan kegiatan-kegiatan yang dirancang dan diprogramkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Balangan dan direalisasikan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terkelola dan tersalurkan tepat sasaran.

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022-2027**



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupeten Balangan

**2. Rekapitulasi Dana ZIS Yang Disalurkan Melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan**

Tabel 4.1

**Rencana dan Realisasi Penerimaan ZIS  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2022**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>257.360.000</b>	<b>205.712.000</b>	<b>79.93%</b>
	Penerimaan dana zakat maal perorangan	155.215.000	184.847.000	119.09%
	Penerimaan dana zakat maal badan	100.000.000	13.760.000	13.76%

	Penerimaan dana zakat fitrah	2.145.000	7.105.000	331.24%
2	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>865.040.000</b>	<b>978.437.046</b>	<b>113.11%</b>
	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	865.040.000	966.158.046	1.42%
	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	0	12.279.000	0.00%
3	<b>Penerimaan Dana Corporate Sosial</b>	30.000.000	0	0,00%
	Penerimaan dana dana corporate sosial responsibility	30.000.000	0	0,00%
4	<b>Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	30.000.000	0	0,00%
	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda tau sitaan pengadilan agama, dsb)	30.000.000	0	0,00%
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.182.400.000</b>	<b>1.184.149,046</b>	<b>100,15%</b>

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan, 2022

## B. Pembahasan

### 1. Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan

Adapun strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Balangan untuk menyalurkan dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Balangan yakni:

### **a. Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmatullah, beliau mengatakan “Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dilakukan dengan cara mempengaruhi, memberitahukan dan mengingatkan kepada umat Islam, yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta semangat mereka untuk menunaikan zakat”.

Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat. Dimana acara tersebut berisikan pengenalan zakat kepada masyarakat tentang bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat yang di anjurkan, sebaiknya dalam berzakat ke lembaga zakat yaitu badan amil zakat. Acara sosialisasi ini tidak sekedar hanya sekedar kegiatan rutin diadakan oleh kementerian agama kabupaten Balangan selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat maupun pemerintah yaitu gabungan dari kementerian agama dan pemerintah daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan zakat.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui publikasi digital atau sosial media, spanduk-spanduk berisikan tentang pelaksanaan zakat, atau sejenisnya ini mampu menjawab dari kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan zakat yang berada di kabupaten Balangan, walaupun dengan dipasangkan 1 atau 2 spanduk saja, namun spanduk tersebut sangat berarti

bagi masyarakat juga dipasang nya ditempat strategis maka akan sudah mewakili dari pelaksanaan zakat.

#### **b. Laporan Keuangan**

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berkaitan dengan hal ini Bapak Rahmatullah, SH, MH mengatakan:

“Laporan keuangan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Balangan. BAZNAS kabupaten melaporkan pelaksanaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun”.

Sementara perwakilan LAZ yang ada di daerah kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan secara tertulis kepada BAZNAS kabupaten dan Pemerintah Daerah (Kemenag kabupaten) setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola harus di audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementrian Agama, Laporan dari lembaga pengelolaan zakat yang telah di audit syariah, disampaikan kepada BAZNAS. Laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas dan



kinerja pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya.

Bapak Habib Muhammad As-Segaf selaku Ketua Baznas Balangan menambahkan bahwa:

“Selain untuk menjaga kepercayaan muzakki, laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, menyajikan informasi apakah lembaga pengelolaan zakat dalam menjalankan kegiatannya sudah sesuai atau tidak berdasarkan syariat islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kedua untuk menilai program yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Balangan dan kemampuannya untuk terus memberikan program agar mencapai tujuan pengelolaan zakat salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran khususnya di kabupaten Balangan. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat islam tentang perintah zakat secara jelas dinyatakan dalam al-qur'an dan hadis ataupun Undang-Undang yang berlaku tentang zakat di Indonesia”.

Dengan adanya informasi yang diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan maka masyarakat dapat menilai, menyampaikan saran dan pendapatnya untuk pengelolaan zakat pada masa yang akan datang.

**c. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi**

Penyaluran dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan hal ini Zainul Arifin, SH selaku Wakil Ketua 2 mengatakan:

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten Balangan berasaskan pada:

1) Syariat Islam

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an at-Taubah (9):60 dan hadis.

2) Amanah

Lembaga pengelola zakat dan kegiatan pengelolaan zakat harus dipercaya oleh masyarakat, untuk itu BAZNAS dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

3) Kemanfaatan

Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada penerima zakat (mustahiq). Manfaat yang paling berguna adalah apabila zakat dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi mustahiq sehingga terlepas dari kemiskinan.

4) Keadilan

Penyaluran dana zakat harus dilaksanakan secara adil yang mencakup skala prioritas sesuai dengan kondisinya, serta menentukan kebutuhan mustahik secara faktual.

- 5) Kepastian Hukum Pengelola zakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan baik bagi para muzakki mustahiq ataupun amil zakat. Bagi mustahik akan mendapatkan jaminan dan dilindungi hak mereka untuk mendapatkan zakat, untuk para muzakki akan mententramkan batin atas keabsahan zakat yang telah ditentukan. Bagi amil zakat akan mendapat jaminan memperoleh legalitas dan perlindungan hokum yang semestinya.

- 6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus memperhatikan regulasi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat secara legal telah dibentuk oleh pemerintah. Koordinasi program pengelola zakat dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi pengumpulan, penyaluran ataupun pendayagunaan.

- 7) Akuntabilitas

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Balangan secara akuntabilitas perlu adanya pengawasan syariah serta pengawasan dari masyarakat, jadi dari segi akuntansi maupun prosedur pengelolaan zakat harus diadakan pemeriksaan secara berkala oleh lembaga independen dan oleh pemerintah.

Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu mengerjakan segala pekerjaan (amal) seefektif dan seefisien mungkin. Dengan pelbagai pemahaman dari beliau sendiri hingga para sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata (*efisien*) ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi Muhammad telah memperlihatkan kewibawaanya yang tinggi dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan itqan (kesempurnaan).

Bahkan Nabi SAW meletakkan nilai keislaman seseorang tatkala seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya se-efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat.

#### **d. Keterbukaan**

Keterbukaan dalam manajemen pengelolaan zakat, infak, shadaqah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Balangan melalui publikasi media cetak (spanduk, baleho, umbul-umbul dan laporan tahunan), hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas masyarakat terhadap kinerja BAZNAS kabupaten Balangan. Apabila manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sudah bagus tetapi tidak diiringi dengan keterbukaan dari pihak lembaga maka semuanya akan sia-sia. Kepercayaan muzakki akan meningkat apabila mereka mengetahui kemana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki didistribusikan maupun pendayagunaan dana tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu BAZNAS kabupaten Balangan juga telah melakukan fungsi *controlling* (pengawasan) yang dilakukan oleh auditor internal (Ketua BAZNAS kabupaten Balangan) serta auditor syariah dilakukan oleh Kementrian Agama dan masyarakat. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas BAZNAS kabupaten Balangan dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Untuk meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik dan benar sampai kepada para mustahik. Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, karena pada umumnya keyakinan muzakki akan bertambah apabila dibuktikan dengan hal-hal yang nyata sehingga produk maupun program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif dibutuhkan untuk membuat muzaki semakin meningkat kesadaran, kepercayaan maupun kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Dengan adanya transparansi dari BAZNAS kabupaten Balangan menunjukkan bahwa lembaga zakat tersebut telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan benar-benar jujur, amanah, dan professional sesuai visi dan misi BAZNAS kabupaten Balangan. Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, apabila BAZ/LAS menerapkan prinsip-prinsip *good organization govermance* (tata kelola organisasi yang baik).

Pertama amanah, zakat merupakan salah satu rukun islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syari yang kuat dan jelas.

Kedua, transparan, transparan di artikan sebagai suatu kewajiban BAZ/LAS sebagai amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada public baik kepada para muzakki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak dan lain lain.

Ketiga professional. Amil zakat adalah profesi, oleh karena itu amil harus professional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional amanah muzakki tertunaikan, mustahik di berdayakan.

Ketiga hal di atas, dapat diimplementasikan di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain. Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM adalah *asset* paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga system pengelolaan, OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi serta perbaikan terus-menerus.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan menurut Bapak Zainul Arifin, SH, sejauh ini pengelolaannya dikatakan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Kendala yang utama permasalahan di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan menurut beliau yaitu:

“Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara berzakat sehingga dana yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan masih kurang optimal. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Begitupun tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana zakat yang masih kurang sehingga para muzakki lebih memilih untuk berzakat secara langsung daripada menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelola dana zakat. Sumber daya manusia (SDM) amil zakat di BAZNAS kabupaten terbatas, secara kuantitas bahwa pegawai yang ada dirasa belum ideal bila dikaitkan dengan bidang tugas yang ada, sebab beberapa bidang yang tidak mempunyai staf”.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai semua informan. Rata-rata inti jawaban adalah sama mengenai kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan sebagai berikut:

- a.** Masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membayar Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) ke Badan/Lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan karena tingkat pengetahuan terhadap BAZNAS Kabupaten Balangan yang masih rendah menyebabkan tidak adanya motivasi bagi masyarakat untuk menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS Kabupaten Balangan. Padahal seandainya jika dana ZIS itu terkumpul dengan baik melalui satu lembaga yang telah dibuat maka pendistribusian akan dilakukan dengan cermat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan signifikan.
- b.** Banyak masyarakat yang masih mengeluarkan Zakatnya melalui alim ulama di sekitar tempat tinggal masing-masing dan dari alim ulama tersebut diserahkan lagi kepada muzakki dan dibagikan/dialurkan kepada tetangga terdekat sehingga penyalurannya kurang tepat sasaran.
- c.** Masih minimnya keaktifan mustahik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan.
- d.** Masih minimnya keaktifan mustahik dalam mengikuti pendampingan usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Balangan.
- e.** Kurangnya tenaga Personel di BAZNAS Kabupaten Balangan. BAZNAS Kabupaten Balangan.
- f.** Luasnya wilayah Kabupaten Balangan  
Kabupaten Balangan memiliki luas 1.878,30 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 162 Desa dan Kelurahan yang saat ini tercatat oleh BPS Kabupaten Balangan. Dengan luas daerah dan akses jalan yang berbeda-



beda disetiap daerahnya menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program kerjanya, disamping itu juga banyak desa-desa yang masih terisolir dan sulit dijangkau dengan transportasi yang ada dan tentu untuk menjangkau desa-desa tersebut memerlukan biaya yang lebih dan kegigihan para pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan untuk menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut BAZNAS Kabupaten Balangan berupaya membentuk UPZ pada tiap-tiap kecamatan, dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas yang di tunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Balangan sendiri. Kemudian petugas Kecamatan menunjuk lagi satu orang yang bertindak sebagai Amil pada tiap desa masing-masing.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Strategi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Balangan**

##### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat diadakan oleh kementrian agama kabupaten Balangan selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat maupun pemerintah yaitu gabungan dari kementrian agama dan pemerintah daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan zakat. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik, laporan tahunan, baliho, dan spanduk yang akan mempengaruhi, memberitahukan, dan

mengingatkan serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang arti penting zakat, tujuan, manfaat dan hikmah zakat.

Berdasarkan surat AL-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ الرَّحِيمُ الْبَرُّ الْكَافِرُ الَّذِي أَعْتَدَ لِلْكَافِرِ أَزْوَاجًا مُّخْتَلِفَةً وَأَلْجَمَ الْكُفْرَ الْكَبِيرَ  
 وَمَا خَلَقْنَا نُفُوسًا مُّذْمُومَةً لِّمَنْ عَمِلَ السَّيِّئَاتِ وَمَا خَلَقْنَا نُفُوسًا مُّحْسِنَةً لِّمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَمَا كُنَّا لِنُعْذِقَهُنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَهُنَّ بِمَا كَفَرُوا  
 وَمَا خَلَقْنَاكُمْ مَرَةً أُخْرَىٰ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (Q.S Al-Isra'-7)

Kemenag menafsirkan, janji Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat baik akan dirasakan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di dunia yang diterima golongan tersebut adalah memperoleh kesempatan untuk melipatgandakan harta sebagai sarana hidup, dan melanjutkan keturunan sebagai khalifah di muka bumi.

#### b. Laporan Keuangan

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Balangan BAZNAS kabupaten Balangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infah dan shadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya secara tertulis kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap enam bulan dan akhir

tahun. Laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya.

Berdasarkan ayat Al-Qur;an Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَتَاكُمْ مِّنْ تُبُوعٍ مِّنَ الْأَعْرَابِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي السُّبُلِ فَذُكِّرُوا بِاللَّحْقِ وَإِن تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَّيْتُمْ فَاصْلِحُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَرَبُّكُمُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 مَا أَتَاكُمْ مِّنْ تُبُوعٍ مِّنَ الْأَعْرَابِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي السُّبُلِ فَذُكِّرُوا بِاللَّحْقِ وَإِن تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَّيْتُمْ فَاصْلِحُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَرَبُّكُمُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِن تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَّيْتُمْ فَاصْلِحُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَرَبُّكُمُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 إِن لَّا  
 تَعْلَمُوا  
 لَّا

Artinya:

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al Hasyr:7)

**c. Kepastian Hukum**

Pengelolaan zakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan baik bagi para mustahik, muzakki maupun amil zakat. Kepastian hokum dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah No.14 tahun 2014.

Berdasarkan ayat Al-Qur;an Surat Al-An-am ayat 57 yang berbunyi:

هَٰذَا صَدَقَاتُكُمْ وَأَنَّهَا تُخْلَفُ ۗ وَلَا حَرَجَ عَلَى الَّذِينَ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لِلْحَاكِمَاتِ حُكْمٌ مُّطَاعٌ ۚ

سَدَّ عَجْرًا نُون

نَمَّا نَدِ و نَمِر ر و نَمِر ر

يَع

و  
ب  
ي  
ن  
ن

و

و

ه م ا

وَيْعَلَى  
ة  
و  
ن

ل  
ل

وَهُ رَوَّخ نُونُ  
أَهْدَا  
ا



ج ٢٠٠

ص ٢٠٠  
 رَا ٢٠٠  
 اُو ٢٠٠  
 رَا ٢٠٠  
 اُو ٢٠٠  
 اُو ٢٠٠

حاضِرَةٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠  
 حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠    حُجَّاجٌ ٢٠٠

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282)

## **2. Kendala Yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Balangan**

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Balangan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat tersebut, sehingga dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Balangan tergolong masih sedikit atau kurang maksimal, masyarakat umumnya lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Maka dari itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu agar menambah wawasan dan pemahaman seperti yang diperintahkan dalam beberapa ayat Al-qur'an dan Al-hadits





Dalam ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban umat Islam dan betapa mulianya kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. **DAFTAR TABEL** adalah jalan nyata untuk mencapai kesejahteraan hidup.